



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurjayanti**;
2. Tempat lahir : Tomia;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 08 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boroges Distrik Kobakma,  
Kab. Mamberamo Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa Nurjayanti ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Agatha Christine S. Adipati, S.H., sebagai Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Wamena, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.Pid./Pos Bakum,PH/2023/PN Wmn, tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurjayanti telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum, Manusia, dan atau Barang*" dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurjayanti selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol pikeyro ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang disisihkan 1 (satu) botol pikeyro ukuran 600 ml guna uji laboratorium di balai POM Jayapura;
  - 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menghukum terdakwa Nurjayanti membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa harus memberikan nafkah untuk Anaknya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum maupun tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa NURJAYANTI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 19.47 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Desa Boroges Distrik Kobakma Kab.Mamberamo Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit terdakwa sedang berada dirumahnya datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata “saya ingin membeli minuman” lalu terdakwa memberikan minuman sebanyak 2 (dua) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 16.47 wit datanglah anggota polres mamberamo tengah datang kerumah terdakwa karena mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat, dimana anggota polres mamberamo tengah melakukan pengeledaan dan di dapatkan 5 (lima) liter jerigen bekas minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) berwarna putih;
- Bahwa terdakwa sebelumdi tangkap oleh anggota polres mamberamo tengah terdakwa sudah menjual 10(sepuluh) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 1.400.000-( satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli minuman keras tersebut dari saudara ACO (DPO);
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian sampel terdapat barang bukti berupa minuman local jenis cap tikus (CT) yang dilakukan Balai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura dengan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.05.23.620 yang di tanda tangani oleh Dra.Nurjaya Kadir selaku Plt.Kepala Balai POM Jayapura dengan hasil pemeriksaan:

## Hasil Pengujian

Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode =0.23%)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas/ MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 Tahun 2016
PK Etanol	33,59%	Minuman Beralkohol gol A <5%, gol B 5% - 20%, gol C 20% -55%	

- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) tidak memiliki ijin dari Pihak Yang berwenangan

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Mochammad Dwi Prasetya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penjualan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa Nurjayanti;
  - Bahwa Saksi menerangkan jika sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi seorang laki-laki yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal dan berkata “saya ingin membeli minuman” lalu terdakwa memberikan minuman sebanyak 2 (dua) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 16.47 wit datanglah Saksi beserta anggota polres mamberamo tengah datang kerumah terdakwa karena mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat, dimana Saksi beserta anggota polres mamberamo tengah melakukan pengeledaan dan di dapatkan 5 (lima) liter jerigen bekas minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) berwarna putih;

- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap oleh anggota polres mamberamo tengah terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 1.400.000- ( satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli minuman keras tersebut dari Saudara Siti Badaria yang juga merupakan tetangganya sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian barang tersebut dibawa dulu baru nanti jika sudah laku semua akan Terdakwa bayar;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi kepada Terdakwa, diketahui jika memang minuman keras sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter tersebut kemudian dia ecer menjadi 10 (sepuluh) botol dan dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah per botol;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa pasti mengetahui jika menjual atau menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan/makan sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut karena saksi tidak melihatnya dan selain itu Terdakwa mengakuinya membeli dari orang lain (Saudari Siti Badaria) kemudian dijual lagi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi dari hasil uji laboratorium dampak dari orang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dapat memabukkan apabila minum dalam jumlah yang banyak apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan dan atau bahkan kematian;
- Bahwa menurut saksi tindakan Terdakwa menjual, menawarkan, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Nael Tabuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penjualan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa Nurjayanti;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata "saya ingin membeli minuman" lalu terdakwa memberikan minuman sebanyak 2 (dua) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 16.47 wit datangnya Saksi beserta anggota polres mamberamo tengah datang kerumah terdakwa karena mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat, dimana Saksi beserta anggota polres mamberamo tengah melakukan pengeledaan dan di dapatkan 5 (lima) liter jerigen bekas minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) berwarna putih;
- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap oleh anggota polres mamberamo tengah terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) botol minuman keras oplosan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli minuman keras tersebut dari Saudara Siti Badaria yang juga merupakan tetangganya sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian barang tersebut dibawa dulu baru nanti jika sudah laku semua akan Terdakwa bayar;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi kepada Terdakwa, diketahui jika memang minuman keras sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter tersebut kemudian dia ecer menjadi 10 (sepuluh) botol dan dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah per botol;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pasti mengetahui jika menjual atau menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan/makan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut karena saksi tidak melihatnya dan selain itu Terdakwa mengakuinya membeli dari orang lain (Saudari Siti Badaria) kemudian dijual lagi;
- Bahwa setahu saksi dari hasil uji laboratorium dampak dari orang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dapat memabukkan apabila minum dalam jumlah yang banyak apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan dan atau bahkan kematian;
- Bahwa menurut saksi tindakan Terdakwa menjual, menawarkan, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Rani Eka Kusuma, STP.**, keterangannya dipersidangan dibacakan dibawah sumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dari hasil pengujian minuman keras lokal jenis CT poin 1 yang menyatakan PK Metanol tidak terdeteksi dengan hasil (LOQ Metanol = 0,23 %)itu artinya syarat maksimal 0,1% yang dapat dihitung terhadap kadar Etanol, poin 2 yang menyatakan PK Etanol dengan hasil 33,95% dan perlu diketahui bahwa metanol aialah turunan dari alkohol;
- Bahwa ahli menerangkan secara umum alkohol itu dapat membahayakan kesehatan bila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak dikonsumsi alkohol tersebut itu tergantung pada kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsi serta jumlah yang dikonsumsi, artinya bila kondisi seseorang mengidap penyakit tertentu kemudian mengkonsumsi alkohol terus menerus maka hal itu dapat memperparah kesehatannya bahkan dapat pula mengakibatkan kematian sedangkan mengenai jumlah artinya bila seseorang mengkonsumsi dalam jumlah banyak maka hal ini juga berbahaya bagi kesehatan dan juga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa ahli menerangkan bila seseorang yang baru mengkonsumsi minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung kadar Alkohol 33,95% maka itu bisa saja membuat sipeminum mabuk, sedangkan menyangkut tentang efek kecanduan itu tergantung pada banyaknya minuman lokal jenis CT yang sering dikonsumsi oleh sipeminum atau dengan kata lain jika sipeminum sering mengkonsumsi minuman lokal jenis cap tikus dalam jumlah banyak maka tentu itu dapat menjadikan kecanduan itu olahnya;
- bahwa ahli menerangkan untuk minuman keras lokal jenis CT tidak jelas berapa kadar alkohol yang terkandung didalamnya dan jelas tidak memenuhi standar kemanan pangan dan mutu sesuai UU Ri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidikan benar semua;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan hari ini sama dengan keterangan Terdakwa dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penjualan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata "saya ingin membeli minuman" lalu terdakwa memberikan minuman sebanyak 2 (dua) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada pukul 16.47 wit datanglah Saksi Mochmad Dwi Prasetya dan Saksi Nael Tabuni beserta anggota polres mamberamo tengah datang kerumah terdakwa karena mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat, dimana anggota polres mamberamo tengah melakukan pengeledaan dan di dapatkan 5 (lima) liter jerigen bekas minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) berwarna putih;
- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap oleh anggota polres mamberamo tengah terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 1.400.000- ( satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya membeli minuman keras tersebut dari Saudara Siti Badaria yang juga merupakan tetangganya sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian barang tersebut dibawa dulu baru nanti jika sudah laku semua akan Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika memang minuman keras sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter tersebut kemudian dia ecer menjadi 10 (sepuluh) botol dan dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah per botol;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika menjual atau menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan/makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut karena Terdakwa hanya membeli dari orang lain (Saudari Siti Badaria) kemudian dijual lagi;
- Bahwa terdakwa memahami jika sesuai hasil uji laboratorium dampak dari orang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dapat memabukkan apabila minum dalam jumlah yang banyak apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan dan atau bahkan kematian;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa menjual, menawarkan, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah bersalah, namun dirinya terdesak kebutuhan ekonomi karena memiliki tanggungan mengurus anak-anaknya yang masih kecil, sedangkan suaminya belum mendapatkan pekerjaan dan tidak ada pemasukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat Hasil Pengujian No: R-PP.01.01.30A.30A1.05.23.620 yang di tanda tangani oleh Dra.Nurjaya Kadir selaku Plt.Kepala Balai POM Jayapura menerangkan bahwa berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CT) milik Tersangka Nurjayanti ditemukan adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 33,95 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol pikeyro ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang disisihkan 1 (satu) botol pikeyro ukuran 600 ml guna uji laboratorium di balai POM Jayapura;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima ) liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata "saya ingin membeli minuman" lalu terdakwa memberikan minuman sebanyak 2 (dua) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada pukul 16.47 wit datanglah Saksi Mochmad Dwi Prasetya dan Saksi Nael Tabuni beserta anggota polres mamberamo tengah datang kerumah terdakwa karena mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat, dimana anggota polres mamberamo tengah melakukan pengeledaan dan di dapatkan 5 (lima) liter jerigen bekas minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) berwarna putih;
- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap oleh anggota polres mamberamo tengah terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 1.400.000- ( satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya membeli minuman keras tersebut dari Saudara Siti Badaria yang juga merupakan tetangganya sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian barang tersebut dibawa dulu baru nanti jika sudah laku semua akan Terdakwa bayar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika memang minuman keras sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter tersebut kemudian dia ecer menjadi 10 (sepuluh) botol dan dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah per botol;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika menjual atau menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan/makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut karena Terdakwa hanya membeli dari orang lain (Saudari Siti Badaria) kemudian dijual lagi;
- Bahwa terdakwa memahami jika sesuai hasil uji laboratorium dampak dari orang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dapat memabukkan apabila minum dalam jumlah yang banyak apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan dan atau bahkan kematian;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa menjual, menawarkan, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah bersalah, namun dirinya terdesak kebutuhan ekonomi karena memiliki tanggungan mengurus anak-anaknya yang masih kecil, sedangkan suaminya belum mendapatkan pekerjaan dan tidak ada pemasukan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Sertifikat Hasil Pengujian No: R-PP.01.01.30A.30A1.05.23.620 yang di tanda tangani oleh Dra.Nurjaya Kadir selaku Plt.Kepala Balai POM Jayapura menerangkan bahwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik Tersangka Nurjayanti ditemukan adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 33,95 %. Sehingga, secara umum alkohol dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak mengkonsumsi alkohol tersebut tergantung pada kondisi kesehatan seseorang yang mengkonsumsi dan jumlah minuman yang dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;*
3. *Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Nurjayanti** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;**

Menimbang, bahwa unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nael Tabuni., dan Saksi Mochammad Dwi Prasetya yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata "*saya ingin membeli minuman*" lalu terdakwa memberikan minuman sebanyak 2 (dua) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.47 wit datanglah Saksi Mochmad Dwi Prasetya dan Saksi Nael Tabuni beserta anggota polres mamberamo tengah datang kerumah terdakwa karena mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat, dimana anggota polres mamberamo tengah melakukan pengeledaan dan di dapatkan 5 (lima) liter jerigen bekas minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) berwarna putih dan dari hasil interogasi oleh anggota polres mamberamo tengah terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 1.400.000- ( satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam menjual minuman keras lokal jenis cap tikus tidak menempelkan atau memberitahukan peringatan serta akibat dari minum



minuman keras local jenis cap tikus pada botol kemasan. Selain itu, Terdakwa membenarkan dan mengakui dirinya menjual minuman keras local jenis cap tikus perbotolnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjual barang sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan keadaan dari Pelaku dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya harus mengetahui betul bahwa barang yang dijual, ditawarkan, diserahkan ataupun dibagi-bagikan tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan Pelaku tidak memberitahukan atau mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nael Tabuni, dan Saksi Mochammad Dwi Prasetya yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui jika seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) seseorang dapat mabuk apabila mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam jumlah banyak dan apabila seseorang sudah mabuk yaitu bicara sempoyongan dan melakukan keributan atau kejahatan serta mengganggu keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dilarang oleh ketentuan Undang-Undang serta Pemerintah Daerah karena berdampak langsung bagi keamanan dan ketertiban masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta selanjutnya dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada para pembelinya bahwa apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dapat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan alat bukti surat yakni Sertifikat Hasil Pengujian No: R-PP.01.01.30A.30A1.05.23.620 yang di tanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra.Nurjaya Kadir selaku Plt.Kepala Balai POM Jayapura menerangkan bahwa berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik Tersangka Nurjayanti ditemukan adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 33,95 %. Selain itu berkesesuaian dengan Alat bukti Keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pengujian minuman keras lokal jenis CT poin 1 yang menyatakan PK Metanol tidak terdeteksi dengan hasil (LOQ Metanol = 0,23 %)itu artinya syarat maksimal 0,1% yang dapat dihitung terhadap kadar Etanol, poin 2 yang menyatakan PK Etanol dengan hasil 33,95% dan perlu diketahui bahwa metanol aialah turunan dari alkohol. Selain itu, ahli menerangkan secara umum alkohol itu dapat membahayakan kesehatan bila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak dikonsumsi alkohol tersebut itu tergantung pada kondisi kesehatan orang yang mengonsumsi serta jumlah yang dikonsumsi, artinya bila kondisi seseorang mengidap penyakit tertentu kemudian mengonsumsi alkohol terus menerus maka hal itu dapat memperparah kesehatannya bahkan dapat pula mengakibatkan kematian sedangkan mengenai jumlah artinya bila seseorang mengonsumsi dalam jumlah banyak maka hal ini juga berbahaya bagi kesehatan dan juga dapat mengakibatkan kematian. Disisi lain, ahli juga menerangkan untuk minuman keras lokal jenis CT tidak jelas dan tidak pasti berapa kadar alkohol yang terkandung didalamnya sebab hal tersebut tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu sesuai UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya” dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol pikeyro ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang disisihkan 1 (satu) botol pikeyro ukuran 600 ml guna uji laboratorium di balai POM Jayapura;
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti:

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Adalah barang bukti yang telah diperoleh dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pembatasan peredaran minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan manusia serta dapat memicu gangguan kamtibmas di Kab. Mamberamo Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan serta menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Ibu yang harus menafkahi Anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurjayanti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurjayanti** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol pikeyro ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang disisihkan 1 (satu) botol pikeyro ukuran 600 ml guna uji laboratorium di balai POM Jayapura;
  - 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., dan Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E Duwiri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)